



P U T U S A N

Nomor 18/ Pid.Sus/2018/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : INDRA CHANDRA Bin AGUS SALIM;
Tempat lahir : Arga Makmur;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 7 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan M.S. Batubara Nomor 246 RT 009,
Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur,
Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 206/Pid.Sus/ 2017/PN Agm tanggal 3 Januari 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-67/Argam/09/2017 tanggal 5 Oktober 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa INDRA CHANDRA Bin AGUS SALIM pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada

Hal. 1 dari 11 halaman, Pts.Perk. No 18/Pd.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Jl. M.S.Batu Bara No.246 RT.009 Kel. Purwodadi Kec. Kota Argamakmur Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) yaitu Melakukan penyelenggaraan telekomunikasi berupa penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang diselenggarakan tanpa mendapat izin dari Menteri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal tahun 2014, terdakwa memiliki usaha Warnet (khusus browsing dan game) yang bernama warnet ORION, kemudian pada tanggal 14 September 2015, terdakwa mengembangkan usaha penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi berupa penyaluran jaringan Internet ke warga masyarakat yaitu warga sekitar dan Sekolah terdekat lokasi warnet terdakwa dan pada saat itu terdakwa menggunakan jaringan PT. TELKOM paket Bisnis dengan biaya sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan dengan kapasitas band with 10 MBPS (Mega Byte Per Second), kemudian kurang lebih satu tahun terdakwa pindah Paket INDIE HOME BISNIS, lalu terdakwa menaikkan kapasitas band with dengan membeli paket band With di PT. TELKOM dengan Kapasitas 50 MBPS dengan biaya perbulan sekitar Rp. 1.812.000 (satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah), lalu terdakwa memasang jaringan internet di Sekolah SDN 09 Karang Suci dengan biaya pemasangan alat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan kapasitas/kecepatan 2 MBPS dan terdakwa kenakan biaya perbulan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memasang jaringan internet kerumah-rumah warga yang ingin memasang dengan pemasang awal berupa alat pemancar jaringan internet berupa wifi/hot spot kepada pelanggan dengan biaya sekitar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk pelanggan rumah dengan kecepatan 521 kps Up to 1 MBPS dikenakan biaya sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan
- Bahwa usaha warnet ORION milik terdakwa saat ini telah memiliki jumlah pelanggan kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) pelanggan rumah.
- Bahwa dalam hal pembayaran pelanggan datang sendiri kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran tiap bulan.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik Warnet Orion yang telah melakukan kegiatan mendapatkan akses internet yang diteruskan ke instansi, sekolah dan rumah tangga disekitar Kec. Kota Argamakmur Kab. Bengkulu Utara

Hal. 2 dari 11 halaman, Pts.Perk. No 18/Pd.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan peralatan diantaranya TP Link, Air Grid, Switch Hub, Mikrotik, Modem, Kabel LAN dan Tiang Triangle selanjutnya terdakwa memungut biaya kepada pelanggan dalam setiap bulan, terdakwa dalam hal ini telah melakukan kegiatan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dengan Jenis Akses Internet (ISP).

- Bahwa terdakwa dalam hal ini belum mendapat Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet dari Kementerian Kominfo RI, maka terdakwa selaku pemilik Warnet Orion tidak berhak melakukan kegiatan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi jenis Jasa Akses Internet
- Bahwa terdakwa dalam mendapatkan jaringan internet tidak ada menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini pemegang Izin Internet berupa Internet Service Provider (ISP) dari Kominfo RI yaitu PT. Jaringanku Sarana Nusantara, Lintas Jaringan Nusantara dan Inter Link.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat menimbulkan gangguan akses internet Penyelenggara Jasa Akses Internet lain yang resmi (legal), karena menggunakan frekuensi yang tidak terkontrol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Jo. Pasal 11 Ayat (1) Jo Pasal 7 Ayat (1) huruf b UU RI. Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-67/Argam/09/2017 tanggal 13 Desember 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA CHANDRA Bin AGUS SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang tidak mendapatkan izin dari Menteri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Jo. Pasal 11 Ayat (1) Jo Pasal 7 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi sebagaimana dalam dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA CHANDRA Bin AGUS SALIM berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. Barang-barang surat/dokumen berupa:
 1. 1 (satu) bundel Daftar Pelanggan Warnet Orion;

Hal. 3 dari 11 halaman, Pts.Perk. No 18/Pd.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Foto Copy bukti pembayaran bulanan jasa internet SD N 9 Arga Makmur (dilegalisir);
3. 1 (satu) bundel Foto Copy bukti pembayaran bulanan jasa internet Sdr RIAN Arga Makmur (dilegalisir);
4. 2 (dua) lembar asli bukti pembayaran bulanan jasa internet Sdr NIKO;
5. 2 (dua) lembar asli bukti pembayaran bulanan jasa internet Sdr WALL;
6. 2 (dua) lembar asli bukti pembayaran bulanan jasa internet Sdr HENI/KENZA;
7. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan No : 159/B/231/36/V/XII/2016 (dilegalisir);
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Gangguan No : 156/B/415/01/V/2016 (dilegalisir);
9. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (dilegalisir) No : 08.3/47.230/SIUP.M/37/XII/2016;
10. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pendirian (dilegalisir) PT ORION BERKAH TELEMEDIA;
11. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Domisili No : 97/Ket-B/PWD/2016 (dilegalisir);
12. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP : 80.503.343.8-328.000 PT ORION BERKAH TELEMEDIA (dilegalisir);
13. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Stasiun Radio No: BAP.01/PPNS/LOKA.17/10/20.16 (dilegalisir);

Dirampas untuk dimusnahkan;

B. Barang-barang berupa Peralatan:

1. 1 (satu) unit Mikrotik RB1100ahX2;
2. 1 (satu) unit swit Hub D-Link;
3. 1 (satu) unit RB 433 ah;

Hal. 4 dari 11 halaman, Pts.Perk. No 18/Pd.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Tp Link Pharos;
5. 1 (satu) unit Rocket M2,5 Poe Ubnt;
6. 1 (satu) unit Air Grid M5,2 bullet m5;

Dikembalikan kepada Terdakwa INDRA CHANDRA Bin AGUS SALIM;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA CHANDRA Bin AGUS SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Yang tidak mendapatkan izin dari Menteri" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA CHANDRA Bin AGUS SALIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

A. Barang-barang surat/dokumen berupa:

1. 1 (satu) bundel Daftar Pelanggan Warnet Orion;
2. 1 (satu) bundel Photo Copy bukti pembayaran bulanan jasa internet SD N 9 Arga Makmur (dilegalisir);
3. 1 (satu) bundel Photo Copy bukti pembayaran bulanan jasa internet Sdr RIAN Arga Makmur (dilegalisir);
4. 2 (dua) lembar asli bukti pembayaran bulanan jasa internet Sdr NIKO;
5. 2 (dua) lembar asli bukti pembayaran bulanan jasa internet Sdr WALI;

Hal. 5 dari 11 halaman, Pts.Perk. No 18/Pd.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar asli bukti pembayaran bulanan jasa internet Sdr HENI/KENZA;
7. 1 (satu) lembar Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan No : 159/B/231/36/V/XII/2016 (dilegalisir);
8. 1 (satu) lembar Photo Copy Izin Gangguan No : 156/B/415/01/V/2016 (dilegalisir);
9. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (dilegalisir) No : 08.3/47.230/SIUP.M/37/XII/2016;
10. 1 (satu) bundel Photo Copy Akta Pendirian (dilegalisir) PT ORION BERKAH TELEMEDIA;
11. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Keterangan Domisili No : 97/Ket-B/PWD/2016 (dilegalisir);
12. 1 (satu) lembar Photo Copy NPWP : 80.503.343.8-328.000 PT ORION BERKAH TELEMEDIA (dilegalisir);
13. 1 (satu) lembar Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Stasiun Radio No: BAP.01/PPNS/LOKA.17/10/20.16 (dilegalisir);

B. Barang-barang berupa Peralatan:

1. 1 (satu) unit Mikrotik RB1100ahX2;
2. 1 (satu) unit swit Hub D-Link;
3. 1 (satu) unit RB 433 ah;
4. 1 (satu) unit Tp Link Pharos;
5. 1 (satu) unit Rocket M2,5 Poe Ubnt;
6. 1 (satu) unit Air Grid M5,2 bullet m5;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN.Agm dan permintaan banding Penuntut

Hal. 6 dari 11 halaman, Pts.Perk. No 18/Pd.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : W8.U4/211/HN.01.10/I/2018 tanggal 18 Januari 2018, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan surat Nomor : W8.U4/212/HN.01.10/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, sehubungan dengan pengajuan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur terdapat perbedaan mengenai pidana pengganti yaitu berupa denda yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam putusannya;
- Bahwa Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat atas Pertimbangan Majelis hakim dalam Putusan halaman 27 Alinea 4 yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatakan klausul dan/atau dalam pasal tersebut adalah pidana pokok berupa ancaman pidana penjara dapat dikomulasikan dengan pidana denda ataupun pengenaan pidana dapat dikenakan pidana pokok saja berupa pidana penjara, dan dalam penjatuhan pidana apakah hanya menjatuhkan pidana pokok ataupun dikomulasikan dengan denda sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim, namun kami sebagai Jaksa Penuntut Umum

Hal. 7 dari 11 halaman, Pts.Perk. No 18/Pd.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan tidak sependapat atas Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Pidana badan tidak bisa dikomulasikan dengan Pidana Denda yang dijatuhkan di dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana denda adalah untuk pemasukan Pendapatan Negara melalui PNPB karena selama Terdakwa tidak mempunyai Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi kegiatan yang Terdakwa lakukan mengganggu pengguna jaringan yang Legal dan tidak terpenuhinya Pendapatan Negara Bukan Pajak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding yang kami ajukan dan menyatakan bahwa Terdakwa INDRA CHANDRA Bin AGUS SALIM bersalah melakukan tindak pidana "Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang tidak mendapatkan izin dari Menteri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Jo. Pasal 11 Ayat (1) Jo Pasal 7 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRA CHANDRA Bin AGUS SALIM sesuai Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mengenai denda yang harus dijatuhkan kepada Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding membantah alasan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai denda yang harus dijatuhkan kepada Terbanding sesuai dengan tuntutan Pembanding, karena Pembanding dalam Proses persidangan mulai Surat Dakwaan, Pemeriksaan Alat Bukti (Saksi/Saksi Ahli, surat-surat atau petunjuk) sampai tahap Pembacaan Surat Tuntutan, dalam tahapan-tahapan tersebut tidak menyebutkan angka-angka /nominal mengenai Kerugian Negara yang telah Terbanding lakukan atas perbuatan Terbanding tersebut;
- Bahwa adapun mengenai ancaman pidana dalam pasal 47 Undang-Undang No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, mengenai ancaman penjara dan atau denda, bahwa penulisan "dan atau" dapat ditafsirkan dalam tiga penafsiran yaitu pertama bisa digunakan untuk kumulatif (menambah) ditandai dengan kata "dan", kedua bisa digunakan untuk alternative ditandai dengan kata "atau" atau bisa digunakan kedua-duanya "dan atau" yang

Hal. 8 dari 11 halaman, Pts.Perk. No 18/Pd.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti menggabungkan keduanya uang kumulatif (menambah) dan alternatif (pilihan);

- Bahwa perkara yang diajukan dipersidangan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum atas nama Terbanding bukan akibat dari adanya laporan/keluhan dari Orang/Badan Hukum akibat Perbuatan Terbanding menyebabkan mengganggu Akses Internet Penyelenggara Jasa Akses Internet lain yang resmi (legal), dengan kata lain merugikan orang lain, melainkan untuk melakukan kegiatan Operasi Penertiban Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah adanya kegiatan Operasi Penertiban Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Terbanding mengurus Ijin Usaha Jasa Akses Internet (ISP), Selaku Reseller dari PT Hawk Teknologi Solusi yang dikeluarkan pada bulan Februari 2017;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan:

- Menolak pernyataan banding serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 3 Januari 2018;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa dan bukan merupakan hal-hal yang baru dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Agm tanggal 3 Januari 2018 serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa INDRA CHANDRA Bin AGUS SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Yang Tidak Mendapatkan Ijin dari Menteri", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, yaitu

Hal. 9 dari 11 halaman, Pts.Perk. No 18/Pd.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 47 juncto Pasal 11 Ayat (1) juncto Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan menjatuhkan pidana bersyarat/percobaan terhadap Terdakwa tanpa dijatuhi pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 3 Januari 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal-pasal dalam KUHP, Pasal 47 juncto Pasal 11 Ayat (1) juncto Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 3 Januari 2018, yang dimintakan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu Lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, IDA MARION, S.H., M.H. dan H. AGUSTI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2018/PT BGL tanggal 6 Februari 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta GARINI MARTATI, S.H., Panitera

Hal. 10 dari 11 halaman, Pts.Perk. No 18/Pd.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

IDA MARION, S.H.,M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.

H. AGUSTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

GARINI MARTATI, S.H.

Hal. 11 dari 11 halaman, Pts.Perk. No 18/Pd.Sus/2018/PT BGL.